



PENETAPAN

Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2020 yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Babjar, Nomor : 729/K/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Semula di Kota Banjar. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Pebruari 2000 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
2. Bahwa pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama XXXXX dan Ijab Qobul telah dilaksanakan dengan saksi 1). XXXXX, 2). XXXXX dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- di bayar kontan, pada waktu menikah Pemohon berstatus sebagai Jejaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan ;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Termohon yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar karena tidak tercatat sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 16 Oktober 2020 ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun 9 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Banjar dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). XXXXX, umur 19 tahun dan 2). XXXXX, umur 14 tahun ;
6. Bahwa sejak awal bulan Nopember 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2013 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak itu juga tidak diketahui keberadaannya dan Termohon telah mengabaikan kewajibannya selaku isteri dan tidak pernah pulang kembali kepada Pemohon sampai sekarang sudah 6 tahun 11 bulan lamanya, selama itu Termohon tidak pernah mengirim kabar bahkan alamatnya pun sudah tidak diketahui lagi ;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah suami dari **Termohon** yang pernikahannya tidak tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke tempat-tempat yang di perkirakan ada, namun tidak berhasil ;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena banyak madharatnya daripada manfaatnya;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohon Pemohon ;
2. Menetapkan syahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Pebruari 2020 yang di laksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon diwakili uasa hukumnya menghadap ke persidangan, demikian juga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio Cempaka Angkasa, terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 23 Februari 2020 Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Nomor : 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr karena Termohon telah pulang kembali ke rumah Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun bersama;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Februari 2020 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Nomor : 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr karena Termohon telah pulang ke rumah Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun bersama kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, Majelis Hakim berpendapat perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Gunawan, S.H.I.
Panitera Pengganti

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
3.-----	Biaya PNBP Panggilan---	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).			

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Bjr